

UNIVERSITAS AIRLANGGA MAJELIS WALI AMANAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5915554, 5915553 Fax (031) 5915554 Website: http://www.unair.ac.id Email: info@mwa.unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 07/UN3.MWA/K/2016

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN LEMBAGA MANAJEMEN DANA SOSIAL UNIVERSITAS AIRLANGGA (AIRLANGGA GRANT CENTER)

MAJELIS WALI AMANAT,

Menimbang

- : a. bahwa Rektor telah melakukan telaah terhadap pembentukan Lembaga Manajemen Dana Sosial Universitas Airlangga (Airlangga Grant Center);
 - b. Bahwa berdasasarkan pada pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa Universitas Airlangga dapat menerima pendanaan dari masyarakat dan sumber lain yang sah yang pengelolaannya dilakukan secara otonom dan penerimaan tersebut dikategorikan sebagai bukan pendapatan negara bukan pajak;
 - c. bahwa usulan pembentukan Lembaga Manajemen Dana Sosial Universitas Airlangga (Airlangga Grant Center) dalam butir a telah mendapat pertimbangan Majelis Wali Amanat;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c diatas perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Persetujuan Pembentukan Lembaga Manajemen Dana Sosial Universitas Airlangga (Airlangga Grant Center);

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
- Teknologi 6. Keputusan Menteri Riset. Pendidikan Tinggi Nomor 349/M/Kp/V/2015 tentang pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Pengganti Antar-Waktu Periode 2012-2017;
- 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 38/H3.MWA/P/2011 tentang Tata Tertib Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga;

- Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Pleno Majelis Wali Amanat tanggal 3 Agustus 2016;
 - 2. Surat Rektor Nomor 1771/UN.3/KR/2016 tanggal 2 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PERSETUJUAN **PEMBENTUKAN LEMBAGA** SOSIAL **UNIVERSITAS** MANAJEMEN DANA AIRLANGGA (AIRLANGGA GRANT CENTER).

PERTAMA

: Menyetujui pembentukan Lembaga Manajemen Dana Sosial Universitas Airlangga (Airlangga Grant Center) sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan penerimaan sumbangan atau bantuan yang ditujukan untuk kepentingan Universitas Airlangga yang berasal dari masyarakat umum atau pihak luar serta dari dalam sivitas akademika Universitas Airlangga dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Airlangga.

KEDUA

Menugaskan Rektor untuk melaksanakan Keputusan ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 3 Agustus 2016

Ketua,

ttd.

SUDI SILALAHI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris,

IMAN PRIHANDONO